

**KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE: TANTANGAN PERLINDUNGAN  
HUKUM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
(ANALISIS KASUS NIMAS YANG DITEROR SELAMA 10 TAHUN)**

**RZM Paldo Salasa Putra <sup>1</sup>, Muhammad Tri Irmansyah <sup>2</sup>, Afifah Salsabila <sup>3</sup>, Jingga Salsabila <sup>4</sup>, Adnin Putri Fatimah <sup>5</sup>, Azzahra R Nurmaleha <sup>6</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

---

Correspondence

---

Email:

No. Telp:

Submitted 22 November 2024

Accepted 25 November 2024

Published 2 Desember 2024

---

**ABSTRAK**

Adanya platform media sosial dan fasilitas internet memudahkan komunikasi dan informasi di seluruh dunia. Namun, hal ini juga memberikan peluang terjadi kejahatan, salah satunya ialah kejahatan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Salah satunya ialah yang dialami oleh Nimas Sabella yang menjadi korban KBGO oleh Adi Pradita. Hal ini menjadi contoh bahwasannya kekerasan seperti ini rentan terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya dibandingkan laki-laki. Jika kita menilik lebih dalam, akar penyebab utamanya adalah adanya ketidaksetaraan gender (diskriminasi gender) di dalam lingkungan dan tatanan sosial. Perempuan dianggap emosional, cengeng, tidak bisa mengambil keputusan yang penting dan suka digoda. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa hal yang biasa jika perempuan digoda oleh laki-laki. Hal inilah yang membuat adanya potensi tinggi terhadap kaum perempuan untuk menjadi sasaran perbuatan tidak bermoral ini. KBGO ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi penegakan Hak Asasi Manusia yaitu melanggar hak setiap orang untuk hidup bebas dari ancaman dan ketakutan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya secara utuh dan setara. Karena itu kita membutuhkan perlindungan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia untuk membentengi korban dari perilaku menyimpang tersebut.

**Kata Kunci:** hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender, kekerasan, perempuan.

**ABSTRACT**

The existence of social media platforms and internet facilities facilitate communication and information around the world. However, this also provides opportunities for crimes to occur, one of which is online gender-based violence. One of them is that experienced by Nimas Sabella who was a victim of online gender-based violence by Adi Pradita. This is an example that violence like this is vulnerable to women who are victims compared to men. If we look deeper, the main root cause is the existence of gender inequality (gender discrimination) in the environment and social order. Women are considered emotional, whiny, unable to make important decisions and like to be teased. So many think that it is normal for women to be seduced by men. This creates a high potential for women to become targets of this immoral behavior. Online gender-based violence has significant consequences for the enforcement of human rights by violating the right of every person to live free from threat and fear. The state is responsible for protecting each of its citizens fully and equally. Therefore, we need legal protection and enforcement of Human Rights to fortify victims of such deviant behavior.

**Keywords:** human rights, gender inequality, violence, women.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peristiwa kriminal semakin banyak terjadi di masyarakat dan peristiwa ini merupakan hal yang sangat mengerikan. Kejahatan semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif, terutama dengan adanya kasus pemboman, perampokan, pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya seperti pemerkosaan disertai dengan tindakan kriminal lainnya yaitu pembunuhan, perdagangan perempuan guna dijadikan pelacur, semakin menunjukkan bahwa kejahatan saat ini semakin mengalami peningkatan serta berkembang baik dari cara melakukan tindak pidananya maupun motif dari melakukan tindak pidananya.

Konsepsi pemerintahan Indonesia didasarkan pada hukum yaitu salah satunya undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ide sentral

*Rechtsstaat* ialah merupakan adanya upaya penegakan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Upaya untuk menegakkan sekaligus melindungi hak asasi manusia berdasarkan prinsip kebebasan serta kesetaraan harus diakui dan dijalankan oleh negara sendiri sebagai pihak yang berwenang.

Salah satu jaminan yang tersurat dalam Konstitusi adalah bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia, khususnya yang termaktub di dalam Pasal 28G (2) UUD NRI.<sup>2</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan dan perilaku yang melanggar serta mengancam harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penghapusan segala bentuk kekerasan seksual diperlukan untuk melindungi hak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari dimanapun di dunia ini, masih ada hal-hal yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan mengalami ketidaksetaraan dalam hal martabat dan harkatnya. Hal ini dikarenakan masih sering ditemuinya perbuatan dan tindakan yang melanggar penghormatan terhadap kesetaraan diantara perempuan dan laki-laki. Yang mana di dalam realitas konstruksi sosial budaya dan biologis dibedakan berdasarkan dari seks (jenis kelamin).

Dengan adanya platform media sosial dan fasilitas internet memudahkan komunikasi dan informasi di seluruh dunia. Interaksi di media sosial mirip dengan interaksi tatap muka karena ada standar yang diakui dan diterapkan. Setiap orang artinya ikut berpartisipasi dalam interaksi harus terus mengontrol cara mereka berperilaku agar tidak melanggar standar yang telah ditetapkan. Namun, interaksi yang dilakukan oleh komunitas berjejaring melalui internet malah menyebabkan masyarakat yang tidak bermoral dan menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari interaksi sosial yang nyata. Pada kenyataannya hal ini juga memiliki risiko kejahatan online dan dengan adanya kemajuan dan juga perkembangan yang sangat relatif cepat dalam lingkup bidang teknologi informasi dan komunikasi membuat individu-individu yang tidak bertanggung jawab sekarang memiliki suatu peluang untuk melakukan perbuatannya. Bentuk dari kejahatan online salah satunya ialah pelecehan seksual secara verbal di platform online yang tentunya sering merugikan korban perseorangan. Pelecehan seksual di medsos merupakan pelecehan seksual non fisik (*verbal*) yang dilakukan terhadap seseorang dan tidak diinginkan oleh korbannya. Berbagai pelecehan tersebut mencakup bentuk berupa komentar kasar, pengungkapan informasi pribadi untuk menghina seseorang maupun ancaman seksual.<sup>3</sup>

Beberapa orang memandang pelecehan seksual di medsos adalah hal yang normal dan merupakan pujian terhadap bagian tubuh seseorang. Namun kenyataannya, hal ini bukanlah sebuah hiburan atas apa yang sedang terjadi. Belum jelasnya aturan hukum terkait pelecehan seksual melalui media sosial di Indonesia saat ini menjadi penyebab penyimpangan tersebut semakin banyak terjadi di masyarakat. Pada umumnya masyarakat sering menyalahkan korban pelecehan seksual karena mengunggah gambar dirinya di media sosial yang dianggap provokatif sehingga menimbulkan kesan melakukan tindakan pelecehan seksual yang menyimpang. Padahal, aksi pelecehan seksual tersebut terjadi karena memang perilaku bejat pelaku, namun ia terang-terangan melontarkan komentar negatif terhadap gambar yang diunggah korban.

Pelaku cenderung menjadi lebih berani dengan perbuatannya dikarenakan adanya anonimitas di dunia maya yang mempersulit pengidentifikasian pelaku kejahatan tersebut.

<sup>1</sup> Nasution, Bahder J. 2018. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. N.p.: Mandar Maju.

<sup>2</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Tomo, Anisha W. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Media Sosial". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9 (No 5).

Dikarenakan kesulitan untuk memberikan bukti konkret dalam situasi seperti itu, pelecehan seksual secara verbal di media sosial seringkali menjadi permasalahan hukum. Penegakan hukum menjadi lebih sulit karena anonimitas dan kesulitan dalam mendokumentasikannya. Namun, mengingat masalah ini nyata dan dapat menimbulkan kerugian bagi korban, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan perubahan undang-undang dan pembuatan peraturan khusus untuk mengatasi pelecehan seksual verbal di forum online ini.

Seperti yang diatur dalam Pasal KUHP tentang Pelanggaran Moral, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS perbuatan tersebut ialah suatu perbuatan melawan hukum yang tentunya bagi seseorang melakukan itu akan dapat dituntut. Tentunya pelecehan seksual ini sangat melanggar hak asasi manusia korban yang harus terus dilindungi. Namun, karena fokusnya pada isu kriminalisasi, maka pembahasan mengenai hak-hak korban tidak menjadi sorotan. Dengan banyaknya regulasi yang terdapat sekarang ini hanya sekedar merinci tindakan apa saja yang dapat dihukum, namun melupakan pembicaraan tentang bahasan terkait korban dan hak - hak korbannya. Korban seolah-olah dipinggirkan sebagai pihak yang paling dirugikan. Kekerasan seksual tidak hanya memberikan suatu dampak pada kesehatan fisik korbannya saja, namun juga kesehatan mental dan sosialnya.<sup>4</sup> Jika seperti ini, negara semestinya mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan tanggung jawabnya atas hak korban kekerasan seksual yang merupakan salah satu dari bagian hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Kita membutuhkan perlindungan untuk membentengi korban dari perilaku menyimpang tersebut. Meskipun terdapat berbagai pasal mengenai perlindungan korban kekerasan seksual, namun belum ada penanganan yang komprehensif terhadap permasalahan ini. Maka dari itu, peraturan yang lebih jelas dan pengakuan terhadap pelecehan seksual secara verbal di dunia online yaitu media sosial diperlukan. Diskusi di dalam penulisan lainnya masih hanya terbatas pada korban kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak dan perempuan. Dalam penulisan ini, saya ingin membahas hal ini secara komprehensif dari perspektif hak asasi manusia juga. Penjelasan latar belakang inilah yang memotivasi penulis untuk mengangkat topik penelitian dalam judul “Kekerasan Berbasis Gender Online: Tantangan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Nimas yang Diteror Selama 10 Tahun)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada uraian yang panjang dari penjelasan latar belakang di awal maka dapat diambil beberapa masalah berupa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Perlindungan hukum apa saja yang tersedia bagi korban kekerasan berbasis gender di ruang digital terutama di Indonesia?
- 2) Bagaimana penegakan hak asasi manusia (HAM) terhadap korban kekerasan berbasis gender di ruang digital terutama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain dapat diuraikan menjadi sebagai berikut.

- 1) Untuk mencari tahu dan mengetahui perlindungan hukum apa saja yang ada bagi korban kekerasan berbasis gender di ruang digital terutama di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana penegakan hak asasi manusia (HAM) terhadap korban kekerasan berbasis gender di ruang digital terutama di Indonesia.

<sup>4</sup> World Health Organization, World Report on Violence and Health (UN World Health Organization (2002).

<sup>5</sup> Sanjaya, Kadek J., and A.A. N. Wirasila. n.d. 2022. “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial.” *Jurnal Kertha Desa* 9 No. 11.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif kualitatif adalah penelitian yang tidak membutuhkan populasi atau sampel, yang mana penelitian ini berfokus tentang norma-norma yang ada dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan kebiasaan masyarakat.<sup>6</sup> Selain itu, objek penelitian ini juga dipengaruhi oleh penerapan hukum di masyarakat. Sedangkan data-data berupa kata maupun gambar namun bukan angka merupakan hasil yang diberikan oleh penelitian kualitatif.<sup>7</sup> Untuk dalam penelitian ini sendiri kami peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif, analitis dan menjelaskan teori hukum yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini sendiri menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu berupa kata-kata yang tertulis yang mendeskripsikan berbagai fenomena yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang diambil oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna memberikan suatu penjelasan yang harus secara sistematis yaitu mulai dari tersusun, faktual dan akurat. Untuk jenis pendekatan ialah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada bahan-bahan hukum utama yaitu dengan mempelajari teori, konsep, dan asas hukum serta teori dan peraturan hukum yang berlaku saat ini yang pastinya berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan berbasis gender online.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online**

Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang mencakup mengenai pengertian dari perlindungan. Umumnya, perlindungan memiliki makna bagaimana cara untuk mengayomi sesuatu hal baik itu berupa kepentingan atau benda dari adanya ancaman yang berbahaya. Yang mana pengayoman itu diberikan terhadap orang yang lebih rentan atau lemah. Sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah mulai dari perlindungan hukum preventif maupun represif guna memberikan suatu jaminan kepastian hukum kepada warga negara agar haknya tidak dilanggar. Hal ini dapat memberikan akibat kepada seseorang yang melanggar hal tersebut dapat dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan yang berlaku. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 31/2014 dan Pasal 1 ayat (4) UU No. 12/2022 menerangkan secara rinci mengenai apa itu korban. Yang awalnya korban diartikan sebagai orang yang menderita kerugian secara fisik, mental dan ekonomi sekarang ditambah dengan kerugian sosial juga yang diakibatkan dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Penambahan ini tentunya merupakan suatu peningkatan yang berdampak baik terhadap pengaturan substansi hukum di Indonesia.

Yang menjadi korban dari TPKS secara verbal basis elektronik dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali, mulai dari laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, serta dapat juga menimpa orang-orang penyandang disabilitas. Namun kaum perempuan inilah yang rawan sekali menjadi korban, hal ini dikarenakan perempuan dianggap lemah dan kedudukannya masih dinilai berada di bawah laki-laki yaitu sebagai manusia nomor dua. Bahkan kelompok perempuan disabilitas juga mengalami banyak tekanan serta beban yang

<sup>6</sup> Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>7</sup> Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

lebih berat daripada kelompok laki-laki disabilitas. Kelompok perempuan disabilitas sendiri acap kali mengalami perlakuan diskriminasi dikarenakan mereka bergender perempuan, mengalami keterbatasan ekonomi, maupun karena disabilitasnya sendiri. Sehingga kelompok perempuan disabilitas menjadi sangat rentan mengalami peristiwa kekerasan seksual. Hal inilah yang dapat menunjukkan bahwa masih ada ketidakadilan gender di kalangan masyarakat mulai dari perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, mendapat upah lebih rendah, dianggap emosional, dianggap cengeng, dianggap tidak bisa mengambil keputusan yang penting dan dianggap suka digoda. Sehingga banyak yang masih menganggap hal yang biasa jika perempuan digoda oleh laki-laki. Hal inilah yang membuat adanya potensi tinggi terhadap kaum perempuan untuk menjadi sasaran perbuatan tidak bermoral ini.

Seperti yang terjadi kepada Nimas Sabella yang merupakan seorang warga negara Indonesia yang mengalami teror oleh seorang pria yang memiliki obsesi padanya selama 10 tahun lamanya. Kisah ini viral di sosial media X karena keberanian Nimas untuk memanfaatkan platform X sebagai sarana *speak up* atas perbuatan pelaku yang mengakibatkan penderitaan terhadap mentalnya selama ini. Bukan hanya diteror Nimas juga mendapatkan pelecehan seksual berbasis online dari pria tersebut. Yang mana hal ini bermula ketika Nimas dan Pria tersebut berada dibangku sekolah menengah pertama (SMP) dan merupakan teman sekelas di SMPN 34 Surabaya. Nimas pada hari itu memberikan uang Rp 5.000 kepada pria tersebut karena mendengar temannya itu tidak punya uang. Namun, Adi menanggapi perbuatan Nimas itu sebagai suatu bentuk cinta kepadanya, sehingga Pria tersebut mulai terobsesi dengan Nimas. Pria tersebut membuat banyak akun media sosial untuk menguntit Nimas selama sepuluh tahun. Bahkan sampai melakukan perbuatan teror dengan mengirim foto yang tidak bermoral kepada Nimas dan menjadikan Nimas sebagai objek fantasinya. Adi Pradita merupakan nama dari pelaku teror dan pelecehan kepada Nimas. Perbuatan yang Adi Pradita lakukan ini termasuk dalam klasifikasi perbuatan Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) yaitu ialah bentuk turunan dari kekerasan seksual namun di dalam basis *online* (digital) bukan secara langsung. Perbuatan Adi ini tentu dapat dijerat hukuman pidana dengan menggunakan UU TPKS serta dapat juga dikenai dengan Pasal pemberatan dikarenakan Adi melakukan teror dan pelecehan seksual melalui basis media elektronik.

Setelah Nimas memberanikan untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian, akhirnya Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Pelaku (Adi) pada Sabtu, 18 Mei 2024.<sup>8</sup> Dengan adanya tindak lanjut dari aparat terhadap kasus ini tentunya merupakan suatu angin segar dan kabar baik kepada korban. Kekuatan *Do Your Magic* dan juga keberanian korban untuk melakukan tindakan memberitahu serta melaporkan pelaku kepada pihak berwajib merupakan hal yang diperlukan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku TPKS. Yang mana kisah Nimas ini dapat menjadi pemacu keberanian bagi para korban TPKS yang belum memiliki keberanian untuk berbicara atas penderitaannya.

Perlindungan hukum berhak untuk didapatkan oleh para korban dari tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik: yaitu berdasarkan dalam UU No.31/2014 menyatakan bahwa Saksi dan Korban secara garis besarnya berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan serta bebas dari ancaman, berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan, berhak untuk memberi keterangan tanpa adanya suatu tekanan dari pihak manapun, dapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjebak, dapat informasi tentang progress kasus, dapat informasi mengenai putusan, dapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, berhak identitas rahasia, dapat identitas yang baru, dapat tempat kediaman sementara, dapat tempat kediaman baru, berhak ganti biaya transport, dapat nasihat hukum,

<sup>8</sup> Fallahnda, Balqis, and Dipna V. Putsanra. 2024. "Kisah Nimas dan Adi Penguntit 10 Tahun hingga Ditangkap Polisi." *Tirto.id*, May 20, 2024.

dapat bantuan untuk biaya hidupnya tapi bersifat sementara hingga habis waktu Perlindungan dan yang terakhir ialah dapat pendampingan.<sup>9</sup>

Berikut hak korban untuk mendapat perlindungan menurut UU No. 12/2022 yang diatur dalam Pasal 67 sebagai berikut.

- 1) Hak korban dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama ada hak atas penanganan, lalu yang kedua hak atas perlindungan dan yang terakhir ialah hak atas pemulihan.
- 2) Sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan dari korban, negara memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban.

Lalu hak-hak ini akhirnya diperjelas lagi dalam pasal 68 sampai dengan pasal 70 pada UU. No. 12/2022. Dari hak korban yang sudah dijelaskan dalam pasal 67 maka dapat disimpulkan mengenai hak-hak atas korban ialah sebagai berikut.

- 1) Ada 7 pembagian dalam hak atas penanganan yaitu yang pertama terdiri dari hak atas informasi mengenai seluruh proses dan juga bagaimana hasil dari penanganan, perlindungan, dan pemulihan, lalu yang kedua hak untuk dapat dokumen hasil dari penanganan, yang ketiga hak atas layanan hukum terhadap korban, keempat hak atas penguatan psikologis (mental) kepada korban, kelima hak mendapat layanan kesehatan yang mencakup dari pemeriksaan, tindakan dan juga perawatan medis untuk diberikan kepada korban, keenam sesuai dengan keperluan dan kebutuhan khusus korban maka ada hak untuk mendapat pelayanan dan juga fasilitas, dan yang ketujuh dalam hal kasus kekerasan seksual dengan melalui media elektronik (*online*) maka diberikan hak atas penghapusan konten yang bermuat seksual.
- 2) Lalu ada hak atas perlindungan yang dibagi lagi menjadi 8 pembagian yaitu yang pertama diberikan penyediaan informasi kepada korban mengenai hak dan juga fasilitas perlindungan yang didapatkan, kedua disediakan akses informasi mengenai penyelenggaraan perlindungan kepada korban, ketiga korban mendapat perlindungan atas ancaman-ancaman dari pelaku dan juga pihak lain serta perlindungan dari terjadi kekerasan kembali, keempat dapat perlindungan atas identitas yang dirahasiakan, kelima terlindungi dari sikap dan perilaku aparat yang mana hal ini untuk mencegah terjadinya tekanan dari para aparat kepada korban, keenam juga terkait dengan aparat maka korban mendapat hak perlindungan dari perilaku merendahkan kepada korban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ketujuh perlindungan terhadap pekerjaan korban agar pekerjaannya tidak dirampas, dimutasi, atau kehilangan pendidikan maupun akses politiknya, yang kedelapan dari laporan dan juga tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas TPKS yang korban laporkan maka korban dan/atau pelapor diberikan perlindungan.
- 3) Yang terakhir ialah hak atas pemulihan kepada korban yang dibagi menjadi 5 pembagian yaitu yang pertama hak atas rehabilitasi medis kepada korban, kedua rehabilitasi mental dan juga lingkungan sosial kepada korban, ketiga diberikan pemberdayaan sosial kepada korban, keempat korban dapat restitusi dan/atau kompensasi dan kelima hak atas reintegrasi sosial terhadap korban.

### **B. Penegakan Hak Asasi Manusia Korban Kekerasan Berbasis Gender Online**

Dalam komunitas online, sosial media menjadi tempat paling rawan terjadi kekerasan seksual. Tercatat dalam Komnas Perempuan bahwa dari tahun 2020 sampai 2023 kasus kekerasan siber berbasis gender (KSBG) mengalami peningkatan yang signifikan walaupun di tahun 2023 mulai terjadi penurunan angka pengaduan. Penurunan angka di tahun 2023 bukan

<sup>9</sup> Sepang, Rony, and Nurhikmah Nachrawy. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum XI (June)*.

mengartikan bahwa akhir-akhir ini kasus KBGO menjadi berkurang, tetapi hal ini terjadi dikarenakan selain pengaduan ke Komnas Perempuan sekarang semakin banyak tempat pengaduan KBGO.

Jika kita menilik lebih dalam, ternyata kasus kekerasan seksual ini merupakan turunan dari mekanisme sosial yang tidak berkeadilan. Akar penyebab utamanya adalah adanya ketidaksetaraan gender (diskriminasi gender) di dalam lingkungan dan tatanan sosial.<sup>10</sup> Hal ini terjadi karena berselimut dalam budaya atau sistem patriarki, yang mana meletakkan posisi perempuan itu sebagai urutan manusia nomor dua (*inferior*) dan letaknya berada di belakang sedangkan tubuhnya dianggap sebagai suatu objek dan ditandai oleh berbagai label-label yang tidak berkeadilan. Lingkup dunia publik lebih dominan diambil kendali dan dikuasai oleh laki-laki sedangkan perempuan diberi tempat dalam lingkup domestik saja. Yang pada akhirnya perempuan itu dinilai *value*-nya dari bagaimana dia dalam mengurus urusan rumah tangga dan juga melayani laki-laki. Hal ini membuat perempuan menjadi terobjektifikasi dan ruang geraknya terbatas dengan berbagai label standar yang diberikan masyarakat. Sehingga laki-laki dianggap wajar apabila menggoda perempuan karena laki-laki merupakan subjek aktif dan perempuan dianggap sebagai subjek pasif. Tentunya hal ini tidak boleh terus dinormalisasikan, budaya patriarki ini harus kita mulai hilangkan dengan menggantinya dengan kesetaraan gender sebagai budaya yang lebih berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan peristiwa yang dialami oleh Nimas di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus teror terhadap Nimas Sabella dan kasus serupa yang dialami oleh korban lainnya yang melibatkan intimidasi, ancaman, atau kekerasan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi penegakan Hak Asasi Manusia yaitu melanggar hak setiap orang untuk hidup bebas dari ancaman dan ketakutan. Sehingga dari kasus kekerasan berbasis gender online ini juga melanggar hak penting lainnya, seperti hak atas keamanan, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap integritas pribadi.

Pelecehan seksual di media sosial tidak hanya menimbulkan penderitaan mental pada korbannya, namun juga seringkali menyebabkan korbannya dikecam masyarakat atau merasa bersalah, padahal hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Seperti yang terjadi dalam kasus Nimas yang berani untuk meng-trending-kan penderitaan yang dialaminya selama satu dekade juga banyak mendapat reaksi negatif, ada yang mengecam bahwa perbuatan tersebut terjadi dikarenakan gaya Nimas yang memang mengundang terjadi hal seperti itu, ada yang mengecam memang hal tersebut terjadi karena gaya berbicara Nimas yang kasar dan tidak bosan yang menjadi penyebab pelaku sakit hati dan melakukan perbuatan tersebut dan ada yang menjadikan bahan lelucon dari penderitaan Nimas ini. Kebiasaan masyarakat yang menormalisasi pelecehan seksual di media sosial hanyalah sebuah lelucon tidak boleh dilanjutkan dan perlu diubah.<sup>11</sup> Yang mana tentunya kesadaran akan hal ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat saja, namun tentunya juga kepada aparat penegak hukum yang harus lebih peduli terhadap hal ini. Perlindungan kepada korban pelecehan seksual secara verbal dan juga non-verbal ini tentu harus mendapat perhatian yang lebih dari lembaga penegak hukum dan juga negara sebagai pelaksana pemerintahan yang memegang amanah rakyat. Dengan banyaknya persoalan tersebut, maka semakin penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

Secara Internasional tentunya juga mengatur mengenai persoalan ketidaksetaraan gender ini, seperti yang ada dalam Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) mengakui bahwa yang menjadi salah satu persoalan penting dan harus mendapat perhatian serta

<sup>10</sup> Sekarwati, Suci, and Ahmad Faiz I. Sani. 2024. "Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik - Metro Tempo.co." *Metro*, June 5, 2024.

<sup>11</sup> Wasiati, Cunduk. 2022. "Problematika Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Juris Humanity*.

saat ini mengalami perkembangan di masyarakat adalah terkait dengan tumpang tindih situasi serta termasuk posisi diantara perempuan dan laki-laki di dalam lingkup sosial (dapat dikenal dengan istilah kesenjangan gender). Dalam Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 (DUHAM) secara garis besar menyatakan bahwa sesungguhnya: “...semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara”.<sup>12</sup> Penegasan ini melambang bahwa kehidupan sosial yang berwawasan perlu untuk saling menghormati sebagai bentuk kemanusiaan kepada semua orang, tanpa perlu memandang perbedaan warna kulit, keyakinan agamanya, rasnya, serta politik, bahasa ataupun gendernya. Komunitas internasional sebagai sebagai bentuk perwakilan dari dunia mengakui bahwa perempuan mempunyai hak untuk menikmati, merasakan dan menerima perlindungan hak asasi manusia di berbagai bidang seperti bidang sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Lalu juga ada di tahun 1967 sebuah deklarasi yang menyatakan penghapusan diskriminasi terhadap wanita, diikuti juga pada tahun 1979 adanya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang akhirnya mulai diberlakukan dua tahun setelahnya yaitu di tahun 1981, dan akhirnya di tahun 1993 muncullah deklarasi untuk melakukan penghapusan kekerasan terhadap wanita. Yang mana ini semua adalah bentuk semua bukti dari pengakuan tersebut.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya secara utuh dan setara. Meratifikasi instrumen internasional terkait dengan hak asasi manusia (HAM) adalah sebagai salah satu bukti dari keseriusan serta komitmen negara mengenai bagaimana cara pengaturan hukum dan juga perlindungan hukum atas hak asasi manusia tersebut.<sup>13</sup> Diratifikasinya dua instrumen hukum internasional tentang HAM yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan CEDAW. Dengan adanya hal ini Indonesia sendiri memiliki tugas serta keharusan dalam memenuhi seluruh kewajiban sebagai negara peserta dan memastikan bahwa hukum nasional (domestik) sesuai serta konsisten atau serasi dengan perjanjian internasional dan termasuk juga dengan mekanismenya tersebut.

Ketentuan mengenai kekerasan seksual banyak ditemukan dalam undang-undang nasional Indonesia, selain dari adanya instrumen hukum internasional. Di pengaturan nasional sendiri salah satu jaminan yang tersurat dalam Konstitusi adalah bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia, khususnya yang termaktub di dalam Pasal 28G (2) UUD NRI. Dan akhirnya dispesialisasi lagi dalam UU No. 39/1999 tentang HAM, lalu juga terdapat dalam KUHP, yang mana ketentuan tersebut lebih terkhusus lagi tercantum di berbagai UU seperti halnya dalam UU TPKS yang paling utama baru diatur secara khusus pada tahun 2022, lalu ada UU PKDRT, dilanjutkan dengan adanya UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak, bersama dengan peraturan perundang-undangannya menjamin perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-undang ini secara umum menjamin bahwa setiap orang dilindungi dan dibebaskan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hukum hak asasi manusia adalah dasar hukum yang mengatur peraturan terkait.

Pelaku pelecehan seksual secara verbal sendiri tidak terpatok pada kelompok tertentu saja. Baik tua maupun muda, kaya dan miskin, terdidik maupun tidak terpelajar bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh dikarenakan pelaku kekerasan seksual secara verbal tersebut kurang memiliki moralitas yang terinternalisasi dengan baik. Yang mana hal ini dapat juga dikatakan sebagai orang-orang yang mempunyai hati nurani yang tumpul di dalam dirinya (*conscientia actus*). Pemahaman sosial terhadap hukum itu sendiri terkadang

<sup>12</sup> Universal Declaration of Human Rights Pada Tahun 1948.

<sup>13</sup> Anggraini, Dini A. 2021. “Peningkatan Nilai HAM Untuk Memberantas Pelecehan, Kekerasan Serta Menangani Ketidakadilan Hukum Terhadap Perempuan”. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 1(11), 416–421.

hanya terfokus pada hukum sebagai kaidah, norma, atau asas. Dalam situasi seperti ini, hukum seharusnya dianggap merupakan suatu sistem atau mekanisme yang terdiri dari tiga bagian yaitu, *legal structure* (institusi atau penegak hukum), *legal substance* (sebagai hasil dari undang-undang, peraturan, dan kebijakan, serta *legal culture* (budaya hukum mencakup semua sikap, konsep, kepercayaan, pandangan, pemikiran, harapan, tindakan, dan perspektif tentang hukum). Tanpa upaya rekayasa sosial, mustahil terciptanya kesadaran akan hak-hak perempuan di masyarakat. Keadaan ini dapat dicapai melalui pemahaman komprehensif tentang hak asasi perempuan oleh seluruh lapisan mulai dari pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat dimana dalam hal ini kita semua bertanggung jawab.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari kasus Nimas kita dapat menilai bahwa masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap remeh tentang pelecehan seksual verbal basis elektronik ini. Walaupun UU TPKS sudah berupaya dalam menguatkan dan juga melengkapi potongan-potongan yang belum lengkap atas ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan sebelumnya yang belum mengatur secara tegas hak tersebut, namun ternyata tingkat kesadaran masyarakat masih banyak belum mengalami perubahan atau bisa dibilang belum aware tentang kasus ini. Dan karena itulah kita harus terus meningkatkan budaya masyarakat yang mendukung pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini dengan cara ikut berpartisipasi dalam melakukan pelaporan dan juga pengaduan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi kejahatan seperti ini di lingkungan terdekat kita.

Dalam memproses kasus pelecehan seksual serta kekerasan seperti ini, para penegak hukum sendiri harus lebih sigap, cepat dan tegas dalam menanganinya. Penulis berharap agar secepatnya tidak ada kasus seperti ini yang terulang dan kedepannya nanti penanganan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang utuh terhadap korban dan korban juga diberi kemudahan dalam melakukan pelaporan dan pengaduan kepada pihak berwajib. Karena banyak juga terjadi pelaporan balik oleh para pelaku kepada korban dengan lagi-lagi menggunakan dalil pencemaran nama baik. Hal inilah juga yang menghambat para korban dalam mengadukan penderitaannya dan diharapkan banyak korban seperti Nimas yang berani untuk mengungkapkan penderitaannya ke publik yang mana hal ini juga harus diiringi dengan reaksi masyarakat yang lebih peduli untuk menolong dan membantu melindungi korban. Karena perempuan tidak pantas atas ketidaksetaraan gender ini dan hak asasi manusia harus selalu ditegakkan.

#### B. Saran

Untuk aparat penegak hukum diharapkan agar lebih memperhatikan UU. No 12/2022 dalam melakukan tugasnya untuk menegak hukum terhadap para pelaku TPKS ini, dan segera menemukan cara untuk menghilangkan hambatan anonimitas dalam pembuktian. Diharapkan agar dapat melakukan pemerkuatan penegakan bagi para pelaku bejat ini, sehingga mereka tidak berani untuk mengulangi perbuatannya tersebut kepada siapapun. Dan diharapkan juga dapat melakukan sosialisasi terkait TPKS ini terutama mengenai KBGO. Untuk masyarakat sendiri diharapkan untuk bijak dalam menanggapi kasus kekerasan seperti ini dan juga melekat terhadap hukum. Dan jika dilingkungan terdapat kasus seperti maka harus memberanikan diri untuk melakukan pengaduan agar dapat segera di tindak oleh pihak yang berwajib.

### DAFTAR PUSTAKA

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### SUMBER LAINNYA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggraini, Dini A. 2021. "Peningkatan Nilai HAM Untuk Memberantas Pelecehan, Kekerasan Serta Menangani Ketidakadilan Hukum Terhadap Perempuan." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), 416–421.
- Fallahnda, Balqis, and Dipna V. Putsanra. 2024. "Kisah Nimas dan Adi Penguntit 10 Tahun hingga Ditangkap Polisi." *Tirto.id*, May 20, 2024. <https://tirto.id/kisah-nimas-dan-adi-penguntit-10-tahun-hingga-ditangkap-polisi-gYN2>.
- Nasution, Bahder J. 2019. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. N.p.: Mandar Maju.
- Sanjaya, Kadek J., and A.A. N. Wirasila. n.d. "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial." *Jurnal Kertha Desa* 9. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/82723/43168>.
- Sekarwati, Suci, and Ahmad Faiz I. Sani. 2024. "Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik - Metro Tempo.co." *Metro*, June 5, 2024. <https://metro.tempo.co/read/1876319/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-naik>.
- Sepang, Rony, and Nurhikmah Nachrawy. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum XI* (June).
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tomo, Anisha W. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Media Sosial." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9 (No 5). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6816/pdf>.
- Universal Declaration of Human Rights Pada Tahun 1948.
- Wasiati, Cunduk. 2022. "Problematika Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Juris Humanity*. <https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/13>.
- World Health Organization, World Report on Violence and Health (UN World Health Organization 2002) (2002).